

## **SIARAN PERS**

### **“KOTA BATU TERTIB SERENTAK PEMILU 2024” ALAT PERAGA KAMPANYE MELANGGAR DI KOTA BATU PADA PEMILU SERENTAK 2024 – 28 DESEMBER 2023**

Berdasarkan amanat Pasal 93 Huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu bertugas melakukan pencegahan dan penindakan pelanggaran dan sengketa proses Pemilu. Memasuki Tahapan Kampanye Pemilu 2024, Bawaslu Kota Batu telah memberikan beberapa Surat Imbauan terkait larangan Kampanye sesuai Undang – Undang dan Peraturan terkait lainnya kepada Partai Politik Peserta Pemilu 2024 serta Imbauan kepada para pihak yang harus Netral dalam Kampanye, baik kepada Pemerintah Kota Batu, Kepolisian, TNI dan Kepala Desa se – Kota Batu. Hal tersebut dimaksudkan agar mencegah terjadinya pelanggaran pada saat Kampanye Pemilu 2024.

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Batu, Mardiono, SH.I., M.H mengatakan bahwa sebelum Tahapan Kampanye dimulai, Bawaslu Kota Batu telah merumuskan strategi pengawasan dan Penanganan Pelanggaran melibatkan Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa Se – Kota Batu. Menurutnya, Masa Kampanye Pemilu 2024 berlangsung singkat, karena hanya 75 Hari, yakni 28 November 2023 – 10 Februari 2024. Hal ini tentu berbeda dengan pelaksanaan Kampanye Pemilu 2019. Bawaslu Kota Batu menekankan kepada Jajaran Pengawas Pemilu di Tingkat Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa, agar mengedepankan pencegahan kepada seluruh Peserta Pemilu di Kota Batu sehingga peserta pemilu dapat menawarkan visi dan program yang baik kepada Masyarakat, tanpa mengesampingkan regulasi kampanye.

“Kegiatan kampanye ini penting, karena dimaksudkan untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Calon atau Paslon. Selain itu kampanye ini juga bertujuan meningkatkan partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Umum 2024, maka perlu saya tekankan, dengan Masa yang singkat tersebut, Peserta Pemilu harus memanfaatkan waktu dengan baik. Bawaslu Kota Batu akan tetap melakukan pengawasan dengan mengedepankan aspek pencegahan sebelum penindakan,” tuturnya.

Sesuai dengan data hasil pengawasan periode 28 November 2023 – 15 Desember 2023, Bawaslu dan Panwaslu Kecamatan Se – Kota Batu, menemukan ratusan Alat Peraga Kampanye yang melanggar. Dari ratusan Temuan pengawas tersebut, mayoritas pemasangan tidak sesuai dengan Ketentuan Peraturan Walikota Batu Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan Atribut Partai Politik dan Peserta Pemilihan Umum.

Berikut Data Hasil Pengawasan dan Temuan Alat Peraga Kampanye (APK) melanggar Periode 28 November 2023 – 15 Desember 2023 :

1. Periode sebelum Saran perbaikan Total : 335 Temuan
2. Periode Pasca Saran Perbaikan Total : 307 Temuan yang selanjutnya diregistrasi

Dari data temuan sejumlah 307 tersebut, Peserta Pemilu yang tidak menindaklanjuti saran perbaikan Bawaslu, maka Pengawas di Tingkat Kecamatan mendaftarkan sebagai Temuan pelanggaran dan selanjutnya direkomendasikan Bawaslu Kota Batu kepada Satuan Polisi Pamong Praja untuk dilakukan penertiban serentak pada 28 Desember 2023.

“Penertiban serentak Alat Peraga Kampanye, pada Periode Pertama ini perlu menjadi evaluasi bersama. Kami tetap mengimbau agar Peserta Pemilu memprioritaskan Halaman Pribadi dan Badan Swasta berizin, atau tempat lain yang tidak melanggar digunakan sebagai pemasangan alat peraga kampanye,” ujarnya.

“Sebagai informasi, jika terdapat imbauan dan saran perbaikan untuk memindahkan dari pengawas kami, mohon agar Peserta Pemilu segera menindaklanjuti dan dipindahkan, karena memiliki implikasi hukum, itulah bentuk pencegahan kami, jika tidak maka alat peraga kampanye tersebut akan kami proses sebagaimana mekanisme penanganan pelanggaran,” jelasnya.

## **BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BATU**

Alamat : Jl. Bukit Berbunga No. 13A Sidomulyo - Kota Batu  
Telepon : 0341-5102346  
Email : [set.kotabatu@bawaslu.go.id](mailto:set.kotabatu@bawaslu.go.id)

Scan disini :

